



ADENDUM ANDAL & RKL-RPL

**KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK
KELAPA SAWIT KAPASITAS 60 TON TBS/JAM
(REPLATING DAN RENCANA PEMBANGUNAN PLTBG
KAPASITAS 2 MW)**

KEBUN LUBUK DALAM & KEBUN SEI BUATAN
DENGAN LUAS AREAL 9.474,457 HA DI KABUPATEN SIAK
OLEH: PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V





PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - Telp/Fax. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : 16 /660/BLH-S/KPTS/2015**

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

**ADDENDUM ANDAL RKL RPL KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN
PABRIK KELAPA SAWIT KAPASITAS 60 TON TBS/JAM (REPLANTING DAN
RENCANA PEMBANGUNAN PLTBG KAPASITAS 2 MW) DI KEBUN LUBUK DALAM
DAN SEI. BUATAN DENGAN LUAS AREAL 9.474,457 HA DI KABUPATEN SIAK
OLEH : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa terhadap surat permohonan direktur PT. Perkebunan Nusantara V mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup melalui surat Nomor: 5.08/X/1258/XI/2015 perihal Permohonan Izin Lingkungan tanggal 9 November 2015 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Addendum Andal RKL-RPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/jam (replanting dan rencana pembangunan PLTBG kapasitas 2 MW) di Kebun Lubuk Dalam dan Sei. Buatan dengan luas areal 9.474,457 Ha di Kabupaten Siak oleh PT. Perkebunan Nusantara V;
 - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan Addendum Andal RKL-RPL Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/jam (replanting dan rencana pembangunan PLTBG kapasitas 2 MW) di Kebun Lubuk Dalam dan Sei. Buatan dengan luas areal 9.474,457 Ha di Kabupaten Siak oleh PT. Perkebunan Nusantara V.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
10. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 34/HK/KPTS/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP ADDENDUM ANDAL RKL RPL KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK KELAPA SAWIT KAPASITAS 60 TON TBS/JAM (REPLANTING DAN RENCANA PEMBANGUNAN PLTBG KAPASITAS 2 MW) DI KEBUN LUBUK DALAM DAN SEI. BUATAN DENGAN LUAS AREAL 9.474,457 Ha KABUPATEN SIAK OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V.

KESATU

: Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Perkebunan Nusantara V
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit
3. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Suharjoko
4. Jabatan : Direktur Produksi
5. Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru
6. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Kebun Lubuk Dalam dan Sei. Buatan Kabupaten Siak Propinsi Riau

KEDUA

: Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup: Kegiatan yang sudah dibahas dalam dokumen terdahulu yaitu:

1. perkebunan;
2. kegiatan pabrik PKS;
3. pemanfaatan limbah PKS (Land Aplikasi);

Kegiatan Baru yaitu :

1. peremajaan tanaman (Replanting) dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan buah PKS. Peremajaan dilakukan pada kebun Lubuk Dalam sampai Tahun 2019, kebun Sei. Buatan sampai Tahun 2016.
tahap peremajaan meliputi :
 - a. penyediaan tenaga kerja;
 - b. penyediaan peralatan dan bahan;
 - c. pembersihan jalan;
 - d. pancung jalur tanaman;
 - e. penumbangan, pencacahan dan serak;
 - f. pembuatan jalan;
 - g. penanaman tanaman penutup tanah;
 - h. pemancangan titik tanam;
 - i. pembuatan lubang tanam;
 - j. konservasi tanah;
 - k. memupuk lubang tanam;
 - l. penanaman bibit kelapa sawit;
 - m. Konsolidasi tanaman;
 - n. Pemeliharaan TBM, TM, pengangkutan, pengolahan, LA
2. Pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas sawit 2 MW di Lubuk Dalam dan Sei. Buatan.
3. Pembangunan PLTBG menggunakan lahan seluas 1,105 Ha dengan pola Build Operation Transfer (BOT) system kerja sama dengan pihak ke 2. Tahapan kegiatan meliputi konstruksi dan operasi meliputi:
 - a. Rekrutmen tenaga kerja;
 - b. Mobilisasi peralatan dan material;
 - c. Persiapan lahan;
 - d. Pembangunan infrastruktur;
 - e. Operasional pembangkit tenaga listrik.

- KETIGA** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup meliputi standar dan baku mutu lingkungan dan atau kriteria kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini.
- KEENAM** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini.
- KETUJUH** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya juga wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan rencana kegiatan ini;
 2. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan prakonstruksi, konstruksi dan operasional;
 3. mengupayakan aplikasi 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatannya;
 4. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*;
 5. melakukan *continuous improvement* terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini; dan
 6. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
- KEDELAPAN** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Badan Lingkungan Hidup ini.

- KESEPULUH** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, setiap 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan kepada :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
 3. Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Riau;
 4. Bupati Siak cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
- KESEBELAS** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini.
- KEDUABELAS** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Badan Lingkungan Hidup ini, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang dikelola tersebut.
- KETIGABELAS** : Terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan dan pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEEMPATBELAS** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGABELAS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
- KELIMABELAS** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagai pemegang *Izin Lingkungan* dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAMBELAS** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

KETUJUHBELAS : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 DESEMBER 2015



KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK,

H. SADIKIN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590614 198101 1 001